

**PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I TERHADAP JUAL BELI DENGAN
OPSI HARGA TUNAI DAN KREDIT**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Husna Aulia
Nim : 2012015040

Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M/ 1443 H

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husna Aulia
Nim : 2012015040
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa skripsi saya hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Peureulak, 04 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Husna Aulia

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana S-1
dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

HUSNA AULIA

**Mahasiswa Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Nim : 2012015040

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama



**Dr. Abd. Manaf, M.Ag
Nip. 19711031 200212 1 001**

Pembimbing Kedua



**Akmal, S.H.I, M.E.I
NIDN. 2023068201**

**PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI TERHADAP JUAL BELI DENGAN
OPSI HARGA TUNAI DAN KREDIT**

SKRIPSI

**Telah diuji oleh panitia ujian Munaqasyah skripsi
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa dan dinyatakan Lulus
serta diterima Sebagai salah satu beban studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah
Pada hari/ Tanggal:**

**Jum'at, 06 Agustus 2021 M
02 Rabiul Akhir 1442 H**

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

**Dr.H. Yaser Amri, MA
Nip : 19760823 200901 1 007**

Sekretaris

**Akmal, S.H.I, M.E.I
NIDN. 2023068201**

Anggota

**Anizar, MA
Nip : 19750325 200901 2 001**

Anggota

**Rasyidin, S.HI, M.H.I
NIDN. 2001108302**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**



**Dr. Zulfikar, MA
Nip: 19720909 199905 1 001**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi.

Skripsi ini merupakan hasil laporan mengenai "*Perspektif Mazhab Syafi'i Terhadap Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit*" yang ditulis dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 pada IAIN Langsa.

Namun penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Dr. H. Basri, MA.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Zulfikar, MA
3. Bapak Dr. Abd. Manaf, M.Ag sebagai pembimbing pertama yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Akmal, S.H.I, M.E.I sebagai pembimbing kedua yang telah berkenan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Salam penghormatan istimewa kepada keluarga dan orang tua tercinta terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang ayah dan ibunda berikan, hanya kepada Allah swt ananda memohon pertolongan untuk melindungi orang tua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya.
7. Kepada sahabat dan banyak lagi teman-teman penulis lain yang telah membantu do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.
8. Teman-teman unit 2 HES semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang senantiasa berjuang bersama untuk menggapai cita-cita.

Dengan ketulusan hati semoga Allah swt memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Peureulak, 04 Januari 2021

Penulis

Husna Aulia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penjelasan Istilah	7
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Kerangka Teori	13
I. Metodologi Penelitian.....	18
J. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
4. Sifat Jual Beli.....	31
5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang dilarang.	31
6. Berselisih Dalam Jual Beli	35
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	35
8. Batal dan Berakhirnya Jual Beli	36
B. Opsi Harga Tunai dan Kredit.....	38
1. Pengertian Harga Tunai	38
2. Pengertiann Harga Kredit	38
BAB III PROFIL MAZHAB SYAFI'I	42
A. Pengertian Mazhab	42
B. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Syafi'i.....	43

C. Tokoh-Tokoh Mazhab Syafi'i	49
BAB IV PEMBAHASAN HUKUM JUAL BELI DENGAN OPSI TUNAI DAN KREDIT MENURUT MAZHAB SYAFI'I.....	56
A. Harga Tunai dan Kredit Perspektif Ulama Mazhab Syafi'i	56
B. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit.....	59
C. Metode Mazhab Syafi'i Terhadap Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit.....	64
D. Analisis Penulis	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Jual beli merupakan sebuah usaha manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup. Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, apalagi bila ditinjau dari segi obyek jual beli, salah satunya adalah jual beli yang mengandung dua akad dalam satu transaksi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana hukum jual beli dengan opsi tunai dan kredit menurut mazhab Syafi'i? (2) Bagaimana perspektif mazhab Syafi'i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit?. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui hukum jual beli dengan opsi tunai dan kredit menurut mazhab Syafi'i, (2) untuk mengetahui perspektif mazhab Syafi'i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit. Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapat mazhab Syafi'i tentang hukum jual beli dengan opsi tunai dan kredit yaitu sah hukumnya apabila jual beli yang terjadi dilakukan dengan akad yang jelas, mengenai barang ataupun harga serta akad ijab qabul diucapkan dengan ucapan yang jelas. Hal ini bertujuan agar dikemudian hari tidak menjadi permasalahan kedua belah pihak. (2) Metode istinbath mazhab Syafi'i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit dengan adanya penambahan harga itu diperbolehkan berdasarkan atas beberapa metode istinbath hukum yang digunakan antara lain al-Qur'an, sunnah, ijma, maupun qiyas. Akan tetapi, jumbuh ulama Syafi'iyah menyesuaikan hukum tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi suatu daerah serta dalil-dalil baru yang ditemukan.

Kata Kunci: Jual Beli, Tunai dan Kredit, Mazhab Syafi'i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah SWT. Hal ini karena manusia memiliki akal dan fikiran yang sempurna diantara makhluk Allah SWT lainnya. Sebagai makhluk sosial yang saling memiliki keterkaitan antara yang satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keterkaitan dan mengikat yang sering dilakukan manusia sebagai makhluk sosial, salah satunya yaitu bermuamalah atau yang dikenal dengan jual beli. Jual beli sudah berlangsung sejak jaman sebelum Rasulullah saw hingga kini kegiatan jual beli menjadi hal lumrah dan aktif dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli adalah suatu akad tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak. Dilakukan dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.¹

Wahbah Zuhaili mengemukakan “jual beli adalah akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya”.² Jual beli bagi umat Islam sudah menjadi kebutuhan yang harus dilakukan, karena memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, apakah muamalah yang dilakukan sesuai atau tidak dengan ketentuan yang ditetapkan *syara'*. Terkadang dibalik peran manusia sebagai pelaku dalam bermuamalah, seringkali melakukan hal-hal yang dilarang dalam *syara'*, akhirnya

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68-69.

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, penerjemah: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 618.

merugikan diri sendiri juga pihak lain. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang memakan riba. Riba ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, tidaklah bangkit dari kubur-kubur mereka seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila yang menyerang mereka, maksudnya yang menimpa mereka itu disebabkan mereka mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba dalam soal diperbolehkannya.³

Seiring dengan kemajuan zaman, hal ini membuat praktik jual beli mengalami banyak perkembangan. Namun dengan kondisi perekonomian yang diketahui saat ini, semakin marak orang yang melakukan kegiatan jual beli tidak

³ Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Taqrirat as-Sadidah* penerjemah: Miftahul Khairi (Yaman: Dar al-Mirats an- Nabawi, 2013), h. 215.

sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Jual beli yang seharusnya dilakukan dengan dasar suka sama suka, justru berubah menjadi unsur keterpaksaan. Contoh dalam penerapan yang terdapat dalam *bai'atani fi bai'ah*. Jual beli yang mengandung dua akad dalam satu transaksi, penjualan dengan adanya opsi tunai dan kredit lalu keduanya berpisah tanpa menentukan pilihan pada jual beli tersebut. Hal ini tentu mengandung unsur *gharar* karena ketidakjelasan harga dan jual beli yang ditentukan.⁴ Jual beli yang menerapkan dua akad dalam satu transaksi, bahkan hampir setiap orang yang bermuamalah mengetahui hukum *gharar* yang jelas dilarang, namun tetap banyak orang melakukannya dengan alasan jual beli harus terlaksana dengan cara apapun.

Disebutkan bahwa salah satu contoh di atas, hal ini jelas terlihat perkembangannya, kegiatan jual beli yang memiliki dua dua akad dalam satu transaksi. Adapun hadist yang berkaitan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أُبَيْعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بَعْشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بَعْشَرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعْنَى نَهَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أُبَيْعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَتْ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بَعِيْرٍ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 150.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Hannad) telah menceritakan kepada kami (Abdah bin Sulaiman) dari (Muhammad bin Amru) dari (Abu Salamah) dari (Abu Hurairah) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Amru. Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadits ini, mereka mengatakan; maksud Dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan seseorang; Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya. Asy Syafi'i berkata; Termasuk makna dari larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang; Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga menjadi milikmu, tata cara jual beli seperti ini berbeda dengan tata cara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tujukan. (HR. Tirmidzi).⁵

Hadist di atas menjadi salah satu dalil yang melarang jual beli dengan dua akad dalam satu transaksi. Bagi setiap orang yang melakukan perdagangan atau bermuamalah, berkewajiban mengetahui dasar-dasar bermuamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksinya jauh dari kerusakan.⁶

Sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku jual beli dalam pelaksanaan jual beli hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berlipat, yang sebenarnya dapat merugikan keduanya dan akhirnya merusak tujuan jual beli tersebut. Karena diketahui dua akad dalam satu transaksi memiliki ketidakjelasan pada jual beli karena tidak sesuai dengan akad jual beli, yaitu jelas syarat dan rukun jual beli. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat antar ulama dalam

⁵ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 400.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 157.

menafsirkan dua akad dalam satu transaksi tersebut, karena tergantung pada ucapan dan pelaksanaannya.

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli di atas batal karena dianggap mengandung *gharar* dengan sebab adanya ketidakjelasan di dalamnya. Karena penjual tidak memutuskan bentuk jual beli yang dilakukan, di samping itu harga barang juga tidak jelas sehingga dianggap tidak sah seperti tidak sahnya jual beli barang dengan sistem nomor. Selain itu salah satu barang yang dimaksud tidak jelas sehingga jual beli ini tidak sah.⁷

Dari permasalahan di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit dengan judul *Perspektif Mazhab Syafi'i Terhadap Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya identifikasi masalah yang akan diteliti. Peneliti hanya meneliti perspektif mazhab Syafi'i terhadap jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas mengenai jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit maka untuk memfokuskan kajian penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 136-137.

1. Bagaimana perspektif mazhab Syafi'i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit?
2. Bagaimana metode mazhab Syaafi'i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif mazhab Syafi'i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit.
2. Untuk mengetahui metode mazhab Syaafi'i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dalam memperkaya ilmu mengenai konsep/sistem yang baik dalam penerapan transaksi dibidang muamalah.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Lembaga/Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menjadi sumber inspirasi untuk melakukan kegiatan muamalah dengan benar.

b) Bagi Pembaca

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bagi Penyusun

Dapat menambah khazanah ilmiah dan dapat memahami wawasan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan dari penelitian yang telah diteliti.

F. Penjelasan Istilah

Dalam proposal ini akan dipaparkan sejumlah istilah-istilah yang dianggap penting yaitu sebagai berikut:

1. Jual Beli

Secara bahasa kata *bai'* berarti penukaran secara mutlak.⁸ Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa merupakan masdar dari kata *bi'tu*, diucapkan baá-yabi'u bermakna memiliki dan membeli. Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh meskipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Pengertian menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹ Ulama Hanafi mendefinisikan dengan saling

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. Ahmad Dzulfikar & M khoyrurijal* (Depok: Keira Publishing, 2015), h. 27.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.¹⁰ Definisi ini mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud oleh ulama Hanafi adalah melalui *ijab* ungkapan membeli dari pembeli dan *qabul* pernyataan menjual dari penjual, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.¹¹

2. Harga Tunai dan Kredit

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, barter (tukar-menukar) atau yang kini dikenal dengan jual beli, semakin pesat perkembangannya. Selain dengan barang yang diperjualbelikannya, bahkan kini dengan tata cara pembayaran atau transaksi yang dilakukan semakin modern. Transaksi atau pembayaran yang kini berkembang selain dengan tunai dapat juga dilakukan dengan kredit. Penyusun mengemukakan bahwa transaksi secara tunai adalah transaksi yang dilakukan secara langsung dengan pelunasan pembayaran dan

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

¹¹ *Ibid*, h. 112.

tidak ditunda-tunda, setelah pembeli mendapatkan barang yang diinginkan maka waktu itu pula pembeli akan melunasi pembayarannya.

Sedangkan kredit dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah, cara penjualan barang dengan pembayaran secara tidak langsung (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.¹² Misalnya dalam hal pembelian, seorang wanita membeli sebuah mobil di showroom dengan uang muka 10 persen dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama 15 tahun dibayarkan dalam satu bulan sekali.¹³

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan studi ini dapat berupa skripsi dan penelitian lainnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Andika Fansori yang berjudul *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Kasus Dealer Yamaha Lautan Teduh Margatiga)*. Hasil penelitian penentuan harga dalam jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga telah sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran dan berlaku saat itu, kemudian terkait perbedaan antara harga tunai dan kredit kendaraan bermotor di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga adalah jangka waktu pembayarannya yang semakin lama masa kredit

¹² Ahmad Qorib, *Usul Fiqh II*, (Jakarta: Nimas Multima, 1997), h. 92.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 84

maka semakin besar pula selisih harga dari harga tunai itu cukup adil untuk kedua belah pihak, maka mengenai perbedaan harga yang terjadi di Dealer Yamaha Lautan Teduh Marga Tiga ini diperbolehkan (mubah), karena telah sesuai dan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli dalam Islam.¹⁴

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama sama meneliti tentang jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit, sedangkan perbedaanya pada penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga tunai dan kredit (studi kasus dealer yamaha Lautan Teduh Margatiga), dan pada penelitian ini meneliti tentang perspektif mazhab Syafi'i terhadap jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Lukmanjaya yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga*. Hasil penelitian ini membahas masalah opsi pilihan dua harga, dengan pembahasan secara umum dalam tinjauan hukum Islam, telah dijelaskan bahwa menurut pandangan hukum Islam tentang jual beli dua harga itu hukumnya sah, dengan ketentuan akad jual beli yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat sah jual beli. Jual beli dua harga tersebut tidak mengandung unsur riba karena jual beli dua harga berbeda substansinya dengan riba.¹⁵

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama sama meneliti tentang jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit,

¹⁴ Andika Fansori, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Kasus Dealer Yamaha Lautan Teduh Margatiga)*. Undergraduate thesis, IAIN Metro, 2019.

¹⁵ Lucky Lukmanjaya, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga* (Skripsi Program Strata Satu, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2012), h. 65.

sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap jual beli dua harga dan pada penelitian ini meneliti tentang perspektif mazhab Syafi'i terhadap jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Durotun Nasihah dengan judul *Ba'i Al-Innah Ditinjau dari Beberapa Mazhab*. Dalam penelitiannya tersebut penyusun menyimpulkan bahwa jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Abu Hanifah mengharamkan *bai' al-Inah* karena adanya kandungan manipulasi riba dan merupakan transaksi fasid (rusak). Sedangkan Imam Syafi'i dan Daud al Dhahiri membolehkan transaksi ini karena sudah memenuhi rukunnya yaitu ijab dan qabul.¹⁶

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama sama meneliti tentang jual beli, sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu meneliti tentang *ba'i al-innah* ditinjau dari beberapa mazhab dan pada penelitian ini meneliti tentang perspektif mazhab Syafi'i terhadap jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana mengenai *Prespektif Hukum Islam tentang Jual Beli Kredit dengan Sistem Bayar Seribu Perhari*. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli kredit dengan sistem seribu perhari, pada prinsipnya dibolehkan. Selama praktek tidak bertransaksi dengan riba mayoritas ahli fiqh

¹⁶ Durotun Nasihah, *Ba'i al-Inah Ditinjau dari Beberapa Mazhab* (Skripsi Program Strata Satu, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2012), h. 68-69.

berpendapat, jika dalam penjualan ada penambahan harga dari pihak penjual karena penangguhannya, maka jual beli tersebut itu dibolehkan.¹⁷

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama sama meneliti tentang jual beli dengan kredit, sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu meneliti tentang prespektif hukum Islam tentang jual beli kredit dengan sistem bayar seribu perhari dan pada penelitian ini meneliti tentang perspektif mazhab Syafi'i terhadap jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Misbakhul Khaer *Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Akhir-akhir ini jual beli secara kredit banyak dilakukan oleh masyarakat. Dalam jual beli tersebut, pembeli akan membayar barang yang diinginkan secara mengangsur dengan batas waktu yang telah disepakati. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, sesungguhnya jual beli kredit ini mempunyai manfaat bagi penjual dan pembeli yaitu penjual bisa membuat dagangannya cepat laku dan para pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkannya walaupun mereka belum memiliki cukup uang untuk membelinya. Sehingga jual beli kredit ini bisa mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁸

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama sama meneliti tentang jual beli dengan kredit, sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu meneliti tentang jual beli kredit dalam

¹⁷ Yuliana, *Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Kredit dengan Sistem Bayar Seribu Perhari (Studi di Cibodas Tanara)*, (Skripsi Program Strata Satu, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2012), h. 68.

¹⁸ Misbakhul Khaer, *Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam* STAI Muhammadiyah Tulungagung, STAI Muhammadiyah, Tulungagung Vol. 2 No. 1 (2019): AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara .

perspektif hukum ekonomi Islam dan pada penelitian ini meneliti tentang perspektif mazhab Syafi'i terhadap jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit.

H. Kerangka Teori

Jual beli atau *al-bai'*, dengan kata lain adalah *al-tijarah*, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 134:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang selalu senantiasa membaca kitab Allah SWT, mengkaji dan mengamalkannya, melaksanakan shalat secara benar dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah SWT berikan secara diam-diam maupun secara terang-terangan, mereka itulah adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan kepada Allah yang tak pernah merugi.

Menurut bahasa, kata *bai'* yang berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* dan *syira'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan. Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi sukarela atau

perpindahan kepemilikan dengan pertukaran dalam bentuk yang diizinkan.¹⁹ Menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta, untuk dijadikan hak milik dengan berlandaskan saling rela dan dilaksanakan menurut aturan yang diperbolehkan dalam syara. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang memakan riba. Riba ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, tidaklah bangkit dari kubur-kubur

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terj. Ahmad Dzulfikar & M khoyrurijal* (Depok: Keira Publishing, 2015), h. 158-159.

mereka seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila yang menyerang mereka, maksudnya yang menimpa mereka itu disebabkan mereka mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba dalam soal diperbolehkannya.

Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah SWT menolaknya, padahal Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya maksudnya sampai kepadanya pelajaran atau nasihat dari Tuhannya lalu ia menghentikannya, artinya tidak memakan riba lagi maka baginya apa yang telah berlalu sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya dan urusannya dalam memaafkannya terserah kepada Allah SWT. Dan orang-orang yang mengulangi memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya.²⁰

Dihalalkannya jual beli dalam ayat tersebut mengandung dua arti yaitu sebagai berikut:

- 1) Allah SWT menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang, barang yang diperjualbelikan merupakan perkara yang yang dibolehkan secara *syara'*, dan dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak.
- 2) Allah SWT menghalalkan jual beli, apabila jual beli tersebut bukan termasuk jual beli yang dilarang.

Allah SWT kembali menegaskan dalam firmannya Q.S An-Nisa: 29:

²⁰ Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Taqrirat as-Sadidah* penerjemah: Achmad Sunarto (Yaman: Dar al-Mirats an- Nabawi, 2013), h. 215.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menjelaskan kepada orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu *nafs*. Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.

Jual beli merupakan hal yang menarik untuk dibahas, selain berbagai barang yang diperjualbelikan, transaksinya pun memiliki beragam cara yang dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini terlihat jelas adanya perkembangan yang terjadi dalam kegiatan jual beli. Manusia adalah orang yang berperan dalam menjalankan kegiatan ini, yang menentukan bagaimana kegiatan ini berlangsung. Hingga kini diketahui banyak pelaku jual beli yang melakukan hal-hal yang merusak tujuan dari jual beli tersebut yang akhirnya merugikan salah satu pihak, dalam Islam sudah banyak dijelaskan tata cara bermuamalah yang benar.

Dengan demikian, karena Jual beli merupakan kegiatan yang aktif dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung peran penting dalam

kehidupan manusia. Allah SWT telah mengisyaratkan dan menghalalkan jual beli bagi manusia, karena merupakan bentuk pemenuhan atas kebutuhan hidup dan mengingatkan bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain, yang artinya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan sesama. Jual beli harusnya dijadikan jalan untuk saling tolong-menolong agar mendapatkan keberkahan dalam hidup.

Seiring dengan hikmah yang terkandung dalam jual beli, maka jual beli tidak dapat dilakukan dengan bebas tanpa aturan, tetapi terdapat aturan yang dan ketentuan yang harus dipenuhi agar terciptanya tujuan dan hikmah dalam jual beli.

Adapun salah satu contoh kegiatan jual beli yang dilarang, adalah praktek dua akad jual beli dalam satu transaksi, atau penjualan dengan opsi tunai dan kredit, yang menjadi perdebatan karena dua akad ini memiliki ketidakjelasan jual beli yang dikhawatirkan menimbulkan unsur *gharar*. Para ulama berbeda pendapat hukumnya dalam hal ini, yakni mengenai bentuk jual beli mana yang termasuk terlarang dan mana yang tidak.²¹

I. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Menurut Soerjono dan Sri penelitian normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, penerjemah: Abdul Rasyad Shidiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 289.

hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²² Inventarisasi hukum positif dan hukum klinis menurut Faisar dan Watni juga termasuk dalam katagori ini. Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui perolehan data teoritis dengan cara menelaah buku, kitab dan karya ilmiah yang relevan berkaitan dengan tema yang dikaji.²³

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan deduktif yaitu cara berfikir yang dipakai untuk pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Pendekatan Induktif yaitu pendekatan yang mengemukakan suatu pengambilan keputusan dengan menggunakan pola fikir yang berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus, kemudian digeneralisasikan kepada hal-hal yang bersifat umum.

2. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen yang telah ada. Data dikumpulkan dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan judul, baik yang

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: rajawali, 1990), h.15.

²³ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 39.

berbentuk buku, jurnal, makalah, artikel maupun karya ilmiah lainnya dan buku-buku yang menunjang dalam pembahasan skripsi ini.

Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁴ Data ini diperoleh dari kitab-kitab hadis, buku-buku fiqh dan buku-buku mazhab Syafi'i.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁵ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang menjelaskan tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian kualitatif memaparkan teori-teori jual beli, larangan-larangan

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91.

²⁵ *Ibid*, h. 92.

jual beli, pendapat-pendapat ulama tentang jual beli dengan opsi dua harga serta menjelaskan metode *instinbat* hukum para ulama, kemudian dianalisis dan disimpulkan apakah jual beli dengan pilihan dua harga dalam tunai dan kredit itu sah secara hukum dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data

Adalah proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dengan kata lain, peneliti memilah-milah hal-hal pokok atau data yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Display data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik sehingga mudah dibaca dan dipahami baik secara keseluruhan.

3. Pengambilan kesimpulan

Data yang diperoleh, kemudian diambil kesimpulan apakah tujuan dari penelitian sudah tercapai atau belum, jika belum dilakukan tindakan selanjutnya, jika sudah tercapai, maka penelitian dihentikan. Adapun langkah-langkah pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. Pencarian data berupa teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada.
- b. Perencanaan secara cermat tentang data dan teori yang terkumpul
- c. Mereduksi data-data dan teori-teori yang terkumpul sesuai dengan permasalahan yang ada.

Penafsiran kembali secara deskriptif dari keimpulan, artinya adalah menjelaskan apa adanya secara objektif kemudian dikorelasikan dengan teori-teori yang ada untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Jual beli tunai dan kredit, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, mekanisme tunai dan kredit.

Bab III Profil Mazhab Syafi'i, meliputi pengertian mazhab, sejarah dan Perkembangan mazhab Syafi'i, tokoh-tokoh mazhab Syafi'i.

Bab IV perspektif mazhab Syafi'i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit, meliputi hukum jual beli dengan opsi tunai dan kredit menurut mazhab Syafi'i.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEOROTIS

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.² Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

Menurut syafi'iyah jual beli menurut syara' adalah suatu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'rif, 2015), h. 47

nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.³ Menurut Hanabilah pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.⁵ Menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang berdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.⁶ Sehingga ini menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam agama Islam. Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Quran, sunnah dan ijma'.

a. Al-Quran

Al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010), h. 175.

⁴ *Ibid*, h. 176

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114.

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 97.

masalah jual beli terdapat firman Allah SWT dalam surat Al-Jumuah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi;

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Ayat di atas menjelaskan tentang keseimbangan yang menjadi ciri khas dari masa Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang dengan berserah diri dalam beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, dimana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu. yaitu berzikir kepada Allah disela-sela aktivitas. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.⁷

⁷ Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Taqirrat as-Sadidah* (Yaman: Dar al-Mirats an-Nabawi, 2013), h. 215.

b. Hadist

Hadis adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbat suatu hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun hadits yang mengemukakan tentang jual beli antara lain:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي
أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.. (HR. Muslim).⁸

Menurut Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin dalam Syafi'i menjelaskan hadits tentang jual beli adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik dari Wa'il dari Jumai' bin 'Umair dari pamannya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya."⁹

⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 32.

⁹ *Ibid*, h. 54.

c. Ijma'

Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan baranglainnya yang sesuai.¹⁰ Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.¹¹

d. Qiyas

Syari'at Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofi (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu. Jika diperhatikan terdapat banyak nilai filosofi di balik kebolehan *bai'*, diantaranya sebagai media/saran bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu makan, sandang dan lain sebagainya. Manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Hal ini dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar-menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya. Saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.¹²

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 75.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 46

¹² Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, dkk (ed.), *Al-Fiqhul-Muyasar Qismul-Muamalat, Mawsu'ah Fiqhiyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islam Bi Uslub Wadhah Lil-Mukhtashin Wa Gharimin*, penerjemah: Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 5

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu *shighat* (ijab dan qabul), orang-orang yang *beraqad* (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaihi* (objek *aqad*). *Aqad* adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).¹³

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Said r.a. disebutkan bahwa adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَمَا يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya hak khiyar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah". (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).¹⁴

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Adapun rukun jual beli meliputi: *aqid*

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 7.

¹⁴ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 160.

yaitu *Bai'* (penjual) dan *Mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).¹⁵

a) *Aqid* yaitu penjual dan pembeli

Penjual adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu maupun kelompok, sedangkan pembeli adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok.

b) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

c) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Merupakan obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk benda atau barang. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:¹⁶

1) Terkait dengan subyek *aqad* (*Aqid*)

Subyek akad (*aqid*) yaitu penjual dan pembeli yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat- syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu:

- a) Berakal, Pelaku, baik penjual dan pembeli tidak terkecoh, maka dari itu pelaku harus merupakan orang yang berakal. Orang gila dalam hal ini tidak sah jual belinya.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 76.

¹⁶ Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah 1* (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), h. 107.

- b) Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini di dasarkan pada prinsip-prinsip kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli yang di dalamnya tersirat makna bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.
- c) *Baligh*. Anak kecil tidak sah jual belinya, namun bagi sebagian ulama memperbolehkan bagi anak yang belum berumur tapi sudah mengerti tentang tata cara dari jual beli.
- d) Tidak mubazir. Perbuatan mubazir merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, maka dari itu barang yang dibeli oleh seseorang tersebut tidaklah barang yang disia-siakan.

2) Terkait dengan *Sighat*

Sighatul 'aqd adalah pernyataan kehendak dan terdiri atas *ijab* dan *qabul*.

adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a) Adanya persesuaian *ijab* dan *qabul* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat.
- b) Persesuaian kehendak atau kata sepakat itu dicapai dalam satu majelis yang sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis.

3) Terkait dengan *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih adalah obyek transaksi dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat

seperti halnya dalam akad *ijarah* (sewa). *Ma'qud 'alaih* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:¹⁷

- 1) Suci, bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, babi dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara.
- 3) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- 4) Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang milik sendiri. Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik yang sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- 5) Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak. Maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

¹⁷ Wati Susiawati, *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian, Jurnal Ekonomi Islam* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 177.

4. Sifat Jual Beli

Sifat-sifat dalam jual beli ada 3 macam yaitu:

a) Jual Beli *Shahih*

Jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

b) Jual Beli Batal

Jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang melakukan akad bukan ahlinya, seperti orang gila, dan anak kecil yang belum paham dengan jual beli.

c) Jual Beli Rusak

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Misalnya jual beli yang dilakukan seorang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.¹⁸

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Dalam jual beli terdapat hal-hal yang harus dihindari agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Tidak semua jenis jual beli diperbolehkan dalam Islam.

Wahab Al-Juhaili membagi jual beli terlarang menjadi empat, antara lain:

- a) Pertama, dilarang karena sebab *ahliyah* atau ahli akad, maksudnya karena terdapat kerusakan dalam pemenuhan syarat yang berkenaan dengan pelaku jual beli maka jual beli ini dilarang.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 92.

- b) Kedua, dilarang karena *sighat*, maksudnya dilarang karena terdapat kerusakan syarat yang berkenaan dengan mekanisme transaksinya seperti dalam hal suka sama sukanya atau keridhaannya, *ijab qabulnya*, tempatnya dan ketidakterpisahannya.
- c) Ketiga, dilarang dengan sebab *ma'qud 'alaih* atau objek benda yang diperjual belikan. Jual beli terakhir yang dilarang karena memang dilarang oleh syara'.¹⁹

Berikut beberapa contoh jual beli yang dilarang dalam Islam karena sebab-sebab tertentu:

- a) Jual beli *gharar* atau *bai' al-gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.²⁰

- b) Jual beli barang yang tidak ada penjualnya.

Bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidaksahan akad ini, seperti menjual mutiara yang masih di dasar laut, wol yang masih di punggung domba, menjual buku yang belum dicetak, dan lainnya.

- c) Jual beli suatu barang yang belum diterima

Maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada ditangan penjual pertama. Dengan demikian secara hukum, penjual belum memiliki barang tersebut.²¹

¹⁹ *Ibid*, h, 93-101.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 201.

d) Jual beli *talqi rukban*

Yaitu jual beli setelah sipembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.²²

e) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan

Jual beli yang tidak bisa diserahkan, seperti jual beli burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

f) Jual beli *inah* atau *bai' al-inah*

Yaitu dimana seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga bertempo, lalu sesuatu itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya tadi secara kontan sebelum harganya diterima, dengan harga yang lebih rendah daripada harga penjualannya tadi.

Macam-Macam *Tadlis*

a) *Tadlis* dalam kuantitas, yaitu *tadlis* (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang yang banyak.

b) *Tadlis* dalam kualitas, *tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

c) *Tadlis* dalam harga, *tadlis* (penipuan) dalam harga termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.²³

Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang:

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 128.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 206.

²³ Adiwarmanto A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 104-110.

- 1) Jual beli terlarang, karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang tergolong dalam kategori ini yaitu:
 - a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, adapun bentuk jual beli yang tidak boleh diperjualbelikan seperti air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.
 - b) Jual beli yang dilarang karena belum jelas (samar-samar) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan dikolam/laut, ubi/singkong yang masih ditanam, dan anak ternak yang masih dalm kandungan induknya.
 - c) Jual beli bersyarat.
 - d) Jual beli yang menimbulkan kemadharatan.
 - e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya
 - f) Jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang.
 - g) Jual beli *makhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)
 - h) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh
 - i) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar melempar
 - j) Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- 2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, antara lain :²⁴

²⁴ *Ibid*, h. 112

- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
- b) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar
- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d) Jual beli barang rampasan atau curian.²⁵

6. Berselisih Dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya, jangan berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Sebaliknya pedagang (penjual) yang jujur, benar, dan mengikuti ketentuan ajaran Islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat dan orang-orang mati syahid pada hari kiamat kelak. Adapun dalam jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual belikan, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang punya barang, selama keduanya (penjual dan pembeli) tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain.²⁶

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:²⁷

- a) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 206.

²⁶ Hendi Suhendi *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 68 h. 85

²⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 163

- b) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- c) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal
- d) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f) Dapat menciptakan hubungan silahturrahim dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

8. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Batal yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak di perbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut:²⁸

- a) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara *syar'i* (secara *syar'i* tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun.
- b) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad *batil* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum di laksanakannya akad bathil tersebut.
- c) Akad *batil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 245-246.

ada secara *syar'i* dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.

- d) Akad bathil tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- e) Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* dan batalnya, berakhirnya akad karena *fasakh* adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara muta'qidain (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang di sebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*. Para Fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:²⁹

- a) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu.
- b) Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
- c) Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam *fasakh* adalah masing-masing pihak kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
- d) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

²⁹ Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 42.

- e) Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang al-akad tidak mengizinkan.

B. Opsi Harga Tunai dan Kredit

1. Pengertian Harga Tunai

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, barter (tukar-menukar) atau yang kini dikenal dengan jual beli, semakin pesat perkembangannya. Selain dengan barang yang diperjualbelikannya, bahkan kini dengan tata cara pembayaran atau transaksi yang dilakukan semakin modern. Transaksi atau pembayaran yang kini berkembang selain dengan tunai dapat juga dilakukan dengan kredit. Penyusun mengemukakan bahwa transaksi secara tunai adalah transaksi yang dilakukan secara langsung dengan pelunasan pembayaran dan tidak ditunda-tunda, setelah pembeli mendapatkan barang yang diinginkan maka waktu itu pula pembeli akan melunasi pembayarannya.

2. Pengertian Harga Kredit

Kredit dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah, cara penjualan barang dengan pembayaran secara tidakangsur (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).³⁰ Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Misalnya dalam hal pembelian, seorang wanita membeli sebuah mobil di showroom dengan uang muka 10 persen dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama 15 tahun dibayarkan dalam

³⁰ Hasan Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 599

satu bulan sekali. Menurut Anwar Iqbal Qureshi yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *Islam dan Teori Pembunga-an Uang*, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembunga-an. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak lancar tanpa adanya perkreditan dan pinjaman.³¹

Pada dasarnya jual beli kredit atau ditanggguhkan adalah salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan. Apabila penghutang termasuk orang yang diputuskan tidak boleh bertransaksi dikarenakan suka berbuat mubadzir dan pemborosan, atau dia masih anak-anak atau hilang akal, atau dia tidak bisa berbicara lantaran bisu atau tidak mempunyai kemampuan normal untuk berkomunikasi, maka hendaklah orang yang bertanggung jawab atas dirinya mengambil alih untuk mendiktekannya. Dan carilah persaksian dari dua orang lelaki beragama islam, baligh lagi berakal dari orang-orang yang shalih. Apabila tidak ditemukan dua orang lelaki, maka cari persaksian satu orang lelaki ditambah dengan dua perempuan yang kalian terima persaksian mereka. Tujuannya, supaya bila salah seorang dari wanita itu lupa, yang lain dapat mengingatkannya. Dan para saksi harus datang ketika diminta untuk bersaksi, dan mereka wajib melaksanakannya kapan saja dia diminta untuk itu. Dan janganlah kalian merasa jemu untuk mencatat hutang piutang, walaupun berjumlah sedikit atau banyak hingga temponya yang telah ditentukan.

Tindakan itu lebih sejalan dengan syariat Allah dan petunjukNya, dan menjadi faktor pendukung paling besar untuk menegaskan persaksian dan

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 300-301.

menjalankannya, serta cara paling efektif untuk menepis keraguan-keraguan terkait jenis hutang, kadar dan temponya. Akan tetapi, apabila transaksinya berbentuk akad jual beli, dengan menerima barang dan menyodorkan harga secara langsung, maka tidak dibutuhkan pencatatan, dan disunahkan mengadakan persaksian terhadap akad tersebut guna mengeliminasi adanya pertikaian dan pertentangan antara dua belah pihak. Kewajiban saksi dan pencatat untuk melaksanakan persaksian dan pencatatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Dan tidak boleh bagi pemilik piutang dan penghutang melancarkan hal-hal buruk terhadap para pencatat dan para saksi.

Begitu juga tidak diperbolehkan bagi para pencatat dan para saksi berbuat keburukan kepada orang yang membutuhkan catatan dan persaksian mereka. Apabila kalian melakukan perkara yang kalian dilarang melakukannya, maka sesungguhnya tindakan itu merupakan bentuk penyimpangan dari ketaatan kepada Allah, dan efek buruknya akan menimpa kalian sendiri. Dan takutlah kepada Allah dalam seluruh perkara yang diperintahkanNya kepada kalian dan perkara yang kalian dilarangNya untuk melakukannya. Dan Allah mengajarkan kepada kalian semua apa-apa yang menjadi urusan dunia dan akhirat kalian. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, maka tidak ada satupun dari urusan-urusan kalian yang tersembunyi bagiNya, dan Dia akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan perbuatan-perbuatan itu.³²

Para ulama bersepakat membolehkan jual beli kredit selama tidak mengandung unsur riba dan bukan objek atau benda yang mengandung riba, yaitu

³² *Ibid*, h. 302.

emas, perak dan makanan. Objek yang mengandung riba tersebut dilarang dalam jual beli kredit, emas, perak dan makanan harus dilakukan dengan tunai dan jumlahnya sama. Imam Syafi'i termasuk ulama yang membolehkan jual beli secara kredit.

Ungkapan para ulama termasuk Imam Syafi'i jelas bahwa hadist di atas merupakan kebolehan jual beli secara kredit, bahkan ulama sepakat tentang kebolehan jual beli yang ditangguhkan, dengan syarat jelas adanya batas waktu jatuh tempo dan besar kecilnya cicilan dijelaskan, jika tidak diketahui jual beli tersebut berpotensi menimbulkan riba dan merupakan jual beli *fasid* karena hilangnya salah satu syarat jual beli yaitu tidak diketahuinya harga.³³

³³ Hasan Sayid, *Ba'i at Taqsit Wa Tatbiyathul Al Mu'asirah*, penerjemah: Moh. Maghfur Wachid Jurnal Markaz al Khidmah wal Istisyarat al bahtsiyah, (Fakultas Adab Universitas Manufiya, Mesir, 2006) h. 11.

BAB III

PROFIL MAZHAB SYAFI'I

A. Pengertian Mazhab

Mazhab menurut bahasa, *mazhab* (مذهب) berasal dari *shighah mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhy 'dzahaba* (ذهب) yang berarti pergi atau *al-ra'yu* (الرأي) yang artinya pendapat.¹ Adapun kata lain yang semakna dengan mazhab yaitu *maslak*, *thariiqah* dan *sabil* yang berarti jalan atau cara.² Sedangkan mazhab menurut istilah memiliki beberapa definisi, diantaranya:

1. Menurut Said Ramdhany al-Buthy dalam kitabnya *Allaa Mazhabiyyatu Akhtharu Bi'atin Tuhaddidus Syari'atal Islamiyyah*, Jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari al-Qur'an dan Hadist.
2. Menurut K. H. E. Abdurahman, Mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham atau aliran seorang ulama besar dalam Islam yang diberikan gelar Imam.
3. Menurut A. Hasan, Mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang ulama besar dalam urusan agama, baik dalam masalah Ibadan ataupun lainnya.³

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 71.

² Asep Saripudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984), h. 44.

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 72.

4. Menurut K. H. Sirajuddin Abbas, mazhab adalah Fatwa atau pendapat seorang Imam mujtahid.⁴

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian sebagai berikut:

1. Mazhab adalah, jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa (hal) berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadist.
2. Mazhab adalah fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat seorang Imam mujtahid tentang hukum suatu masalah/peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadist.

Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam. Selanjutnya Imam mazhab dan mazhab berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara *istinbath* Imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam.⁵

B. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abas bin 'Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin 'Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi al-

⁴ Siradjudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1966), , h. 70.

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 73.

Muthallibi atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i, dilahirkan di Ghazzah Asqalan (kota di Palestina), pada tahun 150 Hijriah. Pada usia yang ke 20, Syafi'i meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, Syafi'i kemudian pergi ke Iraq mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada.

Dalam perantauannya tersebut, Syafi'i juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain. Setelah wafat Imam Malik (179 H), Syafi'i kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana bersama Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar kehebatan Syafi'i, kemudian meminta Syafi'i untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu Syafi'i mulai dikenal secara lebih luas dan banyak orang yang belajar kepadanya. Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan Jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.⁶

Imam Syafi'i, mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli tafsir dan ahli fiqh. Dalam bidang hadist Syafi'i terkenal dengan gelar *Nasir as-Sunnah* (pembela sunah Rasulullah saw), dalam bidang usul fiqh dan fiqh Syafi'i terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh dan pendiri Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah aliran fiqh hasil dari ijtihad Imam Syafi'i, yang disimpulkannya dari al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Mazhab ini mulai muncul di Mekah melalui halaqah pengajiannya di Masjidilharam, kemudian berkembang di Iraq dan seterusnya di Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Kamsah*, penerjemah: Masykur A.B, dkk (Jakarta: LENTERA, 2008), h. 29.

Satu aliran fiqh yang secara kronologis menempati urutan ketiga dari empat mazhab besar, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Hambali.

Dalam kitab *al-Umm* dijelaskan pembentukan mazhabnya sebagai berikut: 'Ilmu itu bertingkat-tingkat, pertama ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunah Rasulullah SAW. Apabila telah tetap kesahihannya. Kedua, ilmu yang didapati dari Ijma dalam hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Ketiga, fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya fatwa sebagian sahabat yang menyalahinya. Keempat, pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat. Kelima qiyas, apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas. Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunah dari beberapa tingkatan di atas selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut.⁷

Imam Syafi'i adalah pakar yurisprudensi Islam, salah seorang tokoh yang tidak kaku dalam pengambilan hukum, sehingga tidak segan-segan untuk mengubah penetapan yang semula telah beliau lakukan untuk menggantikannya dengan hukum yang baru, karena perubahan keadaan lingkungan yang dihadapi. Karena pendirian beliau yang demikian itu, maka munculah apa yang disebut dengan *qaul qadim* sebagai hasil ijtihad yang pertama dan *qaul jadid* sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama.⁸

Qaul qadim terdapat dalam kitab *al-hujjah*, yang diterbitkan di Iraq. *Qaul jadid* terdapat dalam kitab *al-umm*, yang ditulis di Mesir. Adanya dua pandangan

⁷ Abdul Azis Dahlan, ddk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996). h. 1679-1682.

⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 213.

hasil ijtihad itu, menggambarkan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. *Qaul qadim* Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Iraq yang bersifat rasional dan fiqh *ahl al-hadist* yang bersifat tradisional.

Fiqh tradisional demikian, sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke Mekkah, mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di negaranya. Hal itu pula yang menyebabkan Mazhab Syafi'i tersebar ke berbagai negara Islam. *Qaul jadidnya* yang diterbitkan setelah Imam Syafi'i bertemu dengan para ulama Mesir. Imam Syafi'i mempelajari fiqh dan hadist dari ulama-ulama mesir serta adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir, sehingga Imam Syafi'i merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah difatwakan di Iraq.⁹

Para perawi *qaul jadid* adalah al-Buwaiti, al-Muzami, ar-rabi' al-Muradi, Harmalah, Yunus bin Abdul A'la, Abdullah ibnu Zubair al-Makki, Muhammad bin Abdullah Ibnu Hakam dan lainnya. Tiga orang pertama adalah yang utama, sedangkan yang lain hanya beberapa perkara yang diriwayatkan dari mereka. Sedangkan para perawi *qaul qadim* adalah Imam Ahmad bin Hambal, az-Za'frani, al-Karabisi dan Abu Tsaur. Pendapat ini diralat kembali oleh Imam Syafi'i, karena Syafi'i tidak membenarkan fatwanya itu. Jika dalam satu masalah ada pendapat *qadim* dan *jadid*, maka pendapat *jadid* yang dipakai, kecuali dalam beberapa masalah yang difatwakan adalah pendapat *qadim*.¹⁰

⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 124.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h, 69.

Imam Tajuddin Subki mengungkapkan bahwa, penganut Mazhab Syafi'i juga orang Syam dan Mesir. Kedua negeri ini dari pantai laut merah sampai ke daratan Iraq adalah markas kekuasaan Mazhab Syafi'i, sejak lahirnya Mazhab itu (200 H) sampai saat ini semua orang qadhi dan semua mubaligh adalah penganut Mazhab Syafi'i. Qadhi-qadhi di Mesir seluruhnya adalah penganut Mazhab Syafi'i, kecuali seorang qadhi yang bernama qadhi Bakkar.

Adapun di negeri Hijaz dari mulai lahirnya Mazhab Syafi'i, urusan Mahkamah, tabligh dan keimanan di Mekkah dan Madinah adalah di tangan ulama-ulama Syafi'iyah. Sejak 563 tahun yang lalu, di masjid Rasulullah di Madinah orang-orang bertabligh dan shalat adalah atas dasar Mazhab Syafi'i, qunut dalam shalat subuh, menjaharkan bismillah, me-ifradkan qamat dan lain-lain, dan nabi melihat dan mendengar. Inilah suatu bukti bahwa Mahkamah maupun Mazhab ini adalah benar di sisi Tuhan, begitu yang diungkapkan Tajudin Subki.

Mazhab Syafi'i dalam sejarahnya mengalami perkembangan yang amat pesat di berbagai negeri seperti di Mesir dan Iraq. Di Mesir mazhab ini berkembang dan menjadi panutan masyarakat muslim di negeri itu melebihi dari negeri-negeri lainnya. Demikian pula di Iraq, hingga kini mazhab ini dianut antara lain oleh umat Islam di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura dan Indonesia.¹¹

Pengikut Mazhab Syafi'i tersebar di seluruh kawasan Hijaz, Asir, Aden, Hadramaut, Syiria (Syam), Iraq, Khurasan, Thauran, kawasan Mesopotamia, Iran,

¹¹ Abdul Azis Dahlan, ddk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1684.

Persia, Kurdistan, Armenia, Sailand, Filipina, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Australia, Cina, dan India. Terdapat pula di Kalkuta, sebelah tenggara India yang terdapat 40 juta pengikut Mazhab Syafi'i. Begitu juga di Mesir, Afrika, Amerika dan Rusia.¹²

Mazhab Syafi'i berkembang di Khurasan. Khurasan adalah sebuah negeri tua yang terletak di tengah-tengah Asia. Sekarang dan negeri ini tidak ada lagi karena sudah dibagi-bagi antara Iran, Afganistan, Sovyet Uni dan Tiongkok. Di sebelah utara Khurasan terdapat daerah yang bernama *Ma Wraan Nahr* (yang belakang sungai). Islam menjalar ke daerah ini. Pada permulaan perkembangannya dan Mazhab Syafi'i masuk ke daerah ini dibawa oleh Syekh Muhammad bin Isma'il Qaffal as Syatsi (wafat 365 H).

Adapun perkembangan Mazhab Syafi'i di Persia serentak dengan perkembangannya di Khurasan dan Ma Wara-an Nahr. Pencatat sejarah as Sakhawi juga menerangkan bahwa Syekh Ya'qub bin Ishaq an Nisaburi al Asfarani termasuk orang yang mula-mula menyiarkan Mazhab Syafi'i di Asfarani, Persi. Al Asfarani meninggal tahun 316 H, dahulu Persia berada di bawah naungan Mazhab Syafi'i selama 700 tahun. Perkembangan Mazhab Syafi'i di Persia ini sangat berpengaruh kepada perkembangan Mazhab Syafi'i di Indonesia, karena orang-orang Islam yang datang ke Indonesia dahulu kala banyak yang melewati Persia terlebih dahulu.

Agama Islam telah masuk ke Indonesia, terutama pulau Sumatera pada abad ke 1 Hijriyah. Lamno, Fansur (Singkel), Pasai (Lho' Soumawe) Perlak,

¹² Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, penerjemah: Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 60.

Pariaman, Jambi, Malaka dan Jepara (Jawa Timur) adalah tempat-tempat yang mendapat kehormatan menerima agama Islam pada permulaan lahirnya. Paham I'tiqad dalam agama Islam yang mula-mula masuk ke Indonesia adalah Ahlussunnah wal jama'ah, bukan faham Syi'ah, karena khilafah-khilafah yang berusaha menyiarkan Islam ke Indonesia adalah khalifah-khalifah yang anti pada mazhab Syi'ah, yaitu khalifah Bani Umaiyah dan Bani Abass. Hal ini memberi kesempatan bagi tersiarnya Mazhab Syafi'i dalam *Furu' Syari'at* selalu bergandengan dengan Mazhab Ahlussunnah wal jama'ah dalam I'tiqad.

Sebagaimana diterangkan di atas, dalam perkembangan Mazhab Syafi'i pada abad III Hijriyah bahwa Mazhab itu pesat berkembangnya di Mesir, Iraq, Persia, Khurasan. Ma Wara an Nahr, Sind, Teluk Persi, Bahren, Kuwait, Oman, Hadramaut dan Malabar. Jadi negara-negara yang menghadap ke Indonesia adalah penganut Mazhab Syafi'i pada abad ke III H, dan orang-orang Islam yang datang berlayar ke Timur ketika itu adalah orang-orang Persia dan Indian serta Arab Hadramaut.¹³

C. Tokoh-Tokoh Mazhab Syafi'i

Ulama-ulama besar Mazhab Syafi'i, dari abad ke abad semakin bertambah hingga tak terhitung jumlahnya. Sebagaimana terbentuknya mazhab Syafi'i (200 H) hingga berkembang, daerah pengaruhnya sudah amat luas pula, hampir di seluruh pelosok dunia Islam.¹⁴ Imam Tajuddin Subki (wafat 771 H) dalam kitabnya *Tabaqatus Syafi'iyah al-Kubra*, kitab yang menerangkan ulama-ulama.

¹³ *Ibid*, h. 62.

¹⁴ Siradjudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 148.

Syafi'iyah dari abad ke abad. Demikian dijelaskan secara ringkas beberapa/sebagian tokoh-tokoh ulama besar mazhab Syafi'i dimulai dari abad ke III Hijriyah sampai abad ke XIV.

1. Abad III Hijriyah

- a. Abu Abdillah Muhammad bin Idris as Syafi'i atau Imam Syafi'i. Lahir di Gazzah Palestina (150 H) dan wafat di Mesir (204 H). Imam Syafi'i merupakan Imam besar pendiri mazhab Syafi'i Mujtahid Muthlaq (Mujtahid Penuh) dalam Mazhab Syafi'i.
- b. Ar Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi (lahir 174 H dan wafat 270 H). Beliau merupakan murid langsung dari Imam Syafi'i, selalu mengikuti Imam Syafi'i dari Bagdad sampai ke Mesir. Beliau yang membantu Imam Syafi'i menulis kitab *Al Umm* dan kitab *Ushul Fiqh* yang pertama di dunia, yaitu kitab *Risalah al Jadidah*.
- c. Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al Buwaithi (wafat 231 H). Beliau merupakan murid langsung dari Imam Syafi'i, sederajat dengan Ar Rabi'i bin Sulaiman al Muradi. Imam Syafi'i pernah berkata: Tidak ada seorangpun di antara murid muridku yang lebih berilmu dari Al-Buwaithi. Imam Syafi'i berwasiat, manakala beliau wafat maka yang akan menggantikan kedudukan beliau sebagai pengajar adalah Al-Buwaithi.
- d. Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani (lahir di Mesir 175 H dan wafat 264 H). Imam Syafi'i pernah berkata tentang sahabatnya ini, bahwa Al-Muzani adalah pembela Madzhabnya. Beliau merupakan seorang ulama yang saleh, zuhud dan rendah hati. Beliau banyak

mengarang kitab fiqh Syafi'iyah, antara lain: Al Jami' al Kabir, Al Jami' as Shagir, Al Mukhtashar, Al Masail al Mu'tabarah.

2. Abad IV Hijriyah

- a. Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'ib bin Ali bin Bahar bin Sinan bin Dinar an Nasa'i. (lahir di desa Nasa' Khurasan 215 H dan wafat 303 H). Kitab-kitab karangan beliau adalah, Kitab *hadits Sunan Nasa'i* 4 jilid, Kitab *Manasik*, kitab *Sunan Al Kubra*, dan lain sebagainya.
- b. Hasan bin Husain Qadhi Abu Ali bin Abi Hurairah (wafat 345 H). Beliau seorang syekh besar mazhab Syafi'i. Adapun kitab karangan beliau adalah *Syarah Mukhtasar* yang merupakan kitab fiqh Syafi'i yang memuat permasalahan fiqhiyah Syafi'iyah.¹⁵

3. Abad V Hijriyah

- a. Ahmad bin Husein bin Ali bin Abdullah bin Musa, Abu Bakar al-Baihaqi an Nisaburi. (lahir di desa Khusraudirji di negeri Baihaqi Nisaburi 384 H dan wafat 458 H). Kitab-kitab karangan beliau adalah, Kitab *Ahkamul Quran*, Kitab *Da'awat*, Kitab *Al Ba'atsi wan Nutsur*, Kitab *Az Audul Kabiir*, Kitab *Al I'tiqad* (ilmu Usuluddin), Kitab *Arba'in*, dan lain sebagainya.
- b. Syeikh Ibrahim bin Ali bin Yusuf Abu Ishaq al Firuzabadi as Syiradzi (lahir di desa Firuzabadi di Syiradzi Persia 393 H dan wafat 476 H). Beliau ini adalah seorang Ulama Syafi'iyah yang terkenal pada abad ke V di Bagdad. Kitab-kitab karangan beliau adalah, *Tanbih*, *Al Muhazab*, *Al*

¹⁵ *Ibid*, h. 150.

Luma', At Tabshirah, Al Mukhish, Al Ma'na, Thabaqatil Fiqaha', dan lain sebagainya.

4. Abad VI Hijriyah

- a. Zainuddin Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad al Ghazali (lahir di kota Thos Khurasan 450 H dan wafat 505 H). Kitab karangan Imam Ghazali adalah, *Ihya Ulumuddin, Tahafutul Falasifah, Al Iqhtishad fil I'tiqad, Jawahiril Qur'an, Mizanul 'Amal, Al Muztazhari. Kitabul Basith, Bidayatul Hidayah, Nashihatul Muluk, Iljamul 'Awam, Ar Risalatul Qudsiyah* dan lain sebagainya.
- b. Abu Muhammad Hasan bin Mas'ud al Bagawi (wafat 510 H). Seorang ulama besar dalam Mazhab Syafi'i. Beliau merupakan ahli Fiqh juga ahli tafsir. Kitab karangannya adalah, *Masabihussannah* (hadits), *Ma'alimut Tanzil* (Tafsir).¹⁶

5. Abad VII Hijriyah

- a. Abdillah Muhammad bin Umar bin Husein ar Razi (wafat 606 H). Seorang ulama besar pada abad ke VII yang menganut mazhab Syafi'i dan juga pahlawan dalam golongan kaum *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Kitab-kitab karangan beliau adalah, *Kitab Manaqib Imam Syafi'i*, *Kitab Al Mashul*, dan *Kitab Tafsir Mafatihul Gaib*.
- b. Muhyidin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an Nawawi (lahir di Damaskus 630 H dan wafat 676 H). Ulama besar mazhab Syafi'i yang terkenal dalam abad ke VII H di Syiria dan sekitarnya. Di Indonesia nama beliau

¹⁶ Siradjudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 152.

juga terkenal karena kitabnya *Minhajut Thalibin*, yaitu suatu kitab yang pertama masuk ke Indonesia di antara kitab-kitab agama Islam lainnya. Selain kitab *Minhajut Tahlibin*, adapun kitab-kitab karangannya adalah, *Syarah Shahih Muslim*, *Riyadhus Shalihin*, *Matan al Arba'in*, *Al Irsyaad fi Ulumul Hadits*, *Al Tahrirul al Fazh*, *Al 'Umdah*, *Al Idhah*, *Al Majmu'* *Syarah Muhadzab*, dan lain sebagainya.¹⁷

6. Abad VIII Hijriyah

- a. 'Ali bin Abdul Kafi Adulhasan Taqiyuddin as Subki (lahir tahun 683 H dan wafat 756 H). Kitab-kitab karangan beliau adalah, *Takmilah Syarah Muhadzab*, *Syarah Kitabul Minhaj*, *Tafsir Ad Durun Nazhim fi tafsiril Quranil 'Azhim*, dan lain-lain.
- b. Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah az Zarkasyi (lahir di Kairo 754 H dan wafat 794 H). Adapun kitab-kitab karangan beliau adalah, *Takmilah (syarah kitab Minhaj)*, *Khadimur Rafi'i war Raudhah*, *Khabayas Zawaya fil Furu'*, *Fatwa Az Zarkasyi*, *Al Qawaidh fil Furu'*, dan lain sebagainya.

7. Abad IX Hijriyah

- a. Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ruslan (lahir di Palestina 773 H dan wafat 844 H). Kitab karang beliau adalah, *Matan Zubad*, *Syarah Hadits Bukhari*, *Syarah Sunan Abu Daud*, *Syarah Minhaj al Baidhawi*, *Syarah Adzakarun Nawawi*, dan lain sebagainya.

¹⁷ *Ibid*, h. 153.

- b. Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad, Abdul Fadhli al Kinani as Syafi’i (lahir di Mesir 773 H dan wafat 852 H). Adapun kitab-kitab karangan beliau adalah, Kitab *Bulughul Maram*, *Al Ishabah fi Asmais Shabah*, *Tahdzibut Tahazib*, dan lain sebagainya.¹⁸

8. Abad X Hijriyah

- a. Jalaluddin Abdurrahman bin al Kamal bin Abi Bakar bin Muhammad as Suyuthi. (lahir 849 H dan wafat 921 H). Beliau seorang ulama besar mazhab Syafi’i penganut *I’tiqad Ahlussunnah wal Jama’ah (Sunny)*. Kitab beliau yang terpakai diseluruh dunia Islam, adalah *Tafsir Jalalein*.
- b. Shihabuddin Ahmad bin Hajar al Haitami (lahir di Mesir 909 H dan wafat di Mekkah 974 H). Kitab-kitab karangan diantaranya, Kitab *Tuhfatul Muhtaj al Syahril Minhaj*, *Kitab Fiqih Fathul Jawad*, *Kitab Fiqih al Imdad*, *Kitab Fiqih al Fatawi*, *Kitab Fiqih al ‘Ubad*, dan lain sebagainya.

9. Abad XI Hijriyah

- a. Syamsuddin Muhammad bin Abil Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin ar Ramli (lahir di Kairo dan wafat tahu 1004 H). Adapun kitab karangan beliau adalah *Nihayatul Muhtaj*.
- b. Syeikh Nuruddin Muhammad Jaelani bin ‘Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid ar Raniri (wafat 1068 H). Adapun kitab-kitab karangan beliau adalah *Shiratul Mustaqim*, *Bustanus Salathin*, *Jawahirul Ma’lum fi Kasyfil Ma’lum*, dan lain sebagainya.

¹⁸ *Ibid*, h. 156.

10. Abad XIII Hiriyah

- a. Syeikh Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim (lahir 1150 H dan wafat 1227 H). Adapun kitab karangannya adalah, *At Tuhfatul Bahiyah fi Tabaqatis Sayfi'iyah, Tahfatul Nadzirin, Kitab Ushuluddin*. yeikh Haji Muhammad Arsyad bin Abdullah al Banjar (lahir Kalimantan Selatan 13 Safar 1122 H wafat 6 Syawal 1227 H). Adapun kitab karangan beliau adalah *Sabilal Muhtadin, Tuhfatur Raghibi In, Kitab Tasawuf, Kitab Nikah*, dan sebagainya.

11. Abad XIV Hijriyah

- a. Abu Abdul Mu'thi Muhammad bin Umar bin 'Ali Nawawi al Jawi al Bantani (wafat 1315 H). Adapun kita-kitab karangan beliau, adalah *Nihayatuz Zein fi IrsyadilMubtadin, Tanqihul Qaulal Hadits fi Syarhi Lubabil Hadits, Syarah Barzanzi, Lababul Bayan*, dan lain sebagainya.¹⁹
- b. Muhammad Hasyim Asy'ari (lahir di desa Pondok Ngedang Indonesia 24 Dzulqoidzah 1287 H dan wafat 7 Ramadhan 1871 H).

¹⁹ Siradjudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 158.

BAB IV

HUKUM JUAL BELI DENGAN OPSI TUNAI DAN KREDIT MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Harga Tunai dan Kredit Perspektif Ulama Mazhab Syafi'i

Seiring dengan kemajuan zaman, praktek jual beli memiliki perkembangan dalam pelaksanaannya. Dalam praktek transaksi misalnya, *bai'atani fi Bai'ah* yaitu dua penjualan dalam satu penjualan atau dua akad dalam satu transaksi. Praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit menurut Mazhab Syafii termasuk ke dalam kategori *bai'atani fi Bai'ah* yang dilarang oleh Rasulullah SAW.

Tuntutan larangan dua penjualan dalam satu penjualan tersebut merupakan rusaknya akad. Syaikh Abdurrahman As-Sadi berkata, "Transaksi yang masuk dalam larangan dua penjualan dalam di dalam satu transaksi adalah masalah jual beli *Al'inah* dan sebaliknya karena di dalamnya ada unsur riba dan tipu daya. Adapun penafsiran hadist berupa ucapan 'aku menjual kepadamu unta ini dengan harga seratus dengan syarat kau menjual kambingmu kepadaku dengan harga sepuluh, maka ia tidak masuk ke dalamnya, karena tidak ada keharaman'.¹

Sebagian ahli ilmu menafsirkan, makna dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli sebagai modal transaksi di mana pihak penjual berkata, Saya jual baju ini seharga sepuluh jika dibayar tunai dan seharga dua puluh jika pembayarannya ditunda. Penjual berpisah dengan pembeli tanpa (menentukan)

¹ Abdullah, *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah: Miftahul Khairi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 296- 298.

salah satu dari kedua pola jual beli ini. Adapun apabila penjual berpisah dengan pembeli (sambil menentukan) salah satu di antara kedua pola jual beli ini, maka tidak mengapa (boleh).² Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dari Yahya bin Zakaria dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka baginya kekurangannya atau riba. (HR. Abu Daud).³

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW. melarang dua transaksi jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli. Penjual dan pembeli sama-sama masuk dalam praktek riba yang diharamkan bila tidak menderita kerugian, bahkan menerima lebih banyak, demikian yang diungkapkan oleh Muhammad bin Ali asy-Syaukani. Larangan penjualan dengan harga yang lebih mahal daripada harga pada hari itu karena faktor penangguhan, penetapan dua harga untuk satu barang adalah karena tidak pastinya harga untuk suatu penjualan barang yang memiliki dua harga. Adapun *illat* larangan dua penjualan dalam satu penjualan ini adalah tidak hanya kepastian harga dalam penjualan satu macam barang

² Khairul Amru Harahap, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 523.

³ Amir Hamzah, *Talkhishul Habir*, penerjemah: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 279

dengan menggunakan dua macam harga, dan menggantungkan syarat tempo di dalam bentuk penjualan barang dengan syarat pembeli harus menjual barangnya kepada pihak penjual serta adanya unsur riba pada cara pembayaran pinjaman secara tempo dengan satu takar gandum.⁴

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli di atas batal karena dianggap mengandung *gharar* dengan sebab adanya ketidakjelasan di dalamnya. Karena penjual tidak memutuskan bentuk jual beli yang dia lakukan dan sama halnya kalau penjual mengatakan, Saya jual kepadamu barang ini atau itu, di samping itu harga barang juga tidak jelas sehingga dianggap tidak sah seperti tidak sahnya jual beli barang dengan sistem nomor. Selain itu salah satu barang yang dimaksud tidak jelas sehingga jual beli ini tidak sah, seperti penjual mengatakan, saya jual kepadamu salah satu rumah dari rumah-rumahku yang ada.

Mekanisme jual beli yang dimaksud oleh Mazhab Syafi'i yaitu ketika penjual menawarkan dua harga berbeda pada satu akad kemudian penjual tidak menentukan mana yang akan dipilih. Misalnya penjual berkata *Saya jual barang ini dengan harga seribu dengan tunai, atau dua ribu dengan kredit*. Menurut Mazhab Syafii praktik tersebut dihukumi batal/tidak sah karena mengandung unsur *garar* disebabkan adanya ketidakjelasan harga pada transaksi tersebut. Dasar Mazhab Syafi'i menghukumi tidak sah pada praktik jual beli tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud serta *illat* hukum yang terdapat padanya.

⁴ Yaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 17-18.

B. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Jual Beli Dengan Opsi Tunai dan Kredit

Seiring dengan kemajuan zaman, praktek jual beli memiliki perkembangan dalam pelaksanaannya. Dalam praktek transaksi misalnya, *bai'atani fi Bai'ah* yaitu dua penjualan dalam satu penjualan atau dua akad dalam satu transaksi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَبَعْتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari 2 transaksi (harga) dalam satu transaksi.⁵

Tuntutan larangan dua penjualan dalam satu penjualan tersebut merupakan rusaknya akad. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata transaksi yang masuk dalam larangan dua penjualan di dalam satu transaksi adalah masalah jual beli *al'inah* dan sebaliknya karena di dalamnya ada unsur riba dan tipu daya. Adapun penafsiran hadist berupa ucapan “aku menjual kepadamu unta ini dengan harga seratus dengan syarat kau menjual kambingmu kepadaku dengan harga sepuluh”, maka ia tidak masuk ke dalamnya, karena tidak ada keharaman.⁶

⁵ Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Talkhishul Habir*, penerjemah: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 279.

⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah: Abdullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 296-298.

An-Nawawi dalam *Majmu' Syarah Muhadzab* tentang dua penjualan dalam satu penjualan, apabila seseorang berkata, “Aku menjual kepadamu 1000 secara tunai atau 2000”, maka jual beli ini batal. Karena penjual tidak melakukan akad dengan satu harga. Ulama Syafi'i menafsirkan jual beli dua harga dengan dua penafsiran, yaitu pertama, penjual mengucapkan, “aku menjual barang ini kepadamu seharga 10 dengan tunai atau 20 secara kredit”. Penafsiran kedua, penjual mengucapkan “Aku menjual kepadamu dengan harga 100 agar engkau menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian.”

Sebagian ahli ilmu menafsirkan, makna dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli sebagai modal transaksi di mana pihak penjual berkata, “Saya jual baju ini seharga sepuluh jika dibayar tunai dan seharga dua puluh jika pembayarannya ditunda.” Penjual berpisah dengan pembeli tanpa (menentukan) salah satu dari kedua pola jual beli ini. Adapun apabila penjual berpisah dengan pembeli (sambil menentukan) salah satu di antara kedua pola jual beli ini, maka tidak mengapa (boleh).⁷

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW melarang dua transaksi jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli. Penjual dan pembeli sama-sama masuk dalam praktek riba yang diharamkan bila tidak menderita kerugian, bahkan menerima lebih banyak, demikian yang diungkapkan oleh Muhammad bin Ali asy-Syaukani.

Larangan penjualan dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pada hari itu karena faktor penangguhan, penetapan dua harga untuk satu barang adalah

⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, penerjemah: Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 523

karena tidak pastinya harga untuk suatu penjualan barang yang memiliki dua harga. Adapun *'illat* larangan dua penjualan dalam satu penjualan ini adalah tidak hanya kepastian harga dalam penjualan satu macam barang dengan menggunakan dua macam harga, dan menggantungkan syarat tempo di dalam bentuk penjualan barang dengan syarat pembeli harus menjual barangnya kepada pihak penjual serta adanya unsur riba pada cara pembayaran pinjaman secara tempo dengan satu takar gandum.⁸

Larangan pada transaksi tersebut juga diungkapkan oleh Wahbah Azuhaili, karena transaksi itu mengandung *gharar* yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai jumlah harga, di mana pembeli tidak tahu secara pasti pada saat transaksi berapa jumlah harga barang. Di samping itu, transaksi juga mengandung unsur *gharar*, yang mana jual beli tersebut akan terjadi atau kah rusak. Alasan larangan transaksi tersebut, mencegah untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain. Ini terjadi pada saat orang terpaksa membeli sebuah barang, maka syarat yang diberikan penjual kepada pembeli ketika membeli barang darinya termasuk bentuk eksploitasi yang bisa menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam jual beli.

Adapun penafsiran lain mengenai maksud dua syarat dalam satu jual beli. Mengungkapkan maksudnya bahwa seorang mengatakan: “saya jual barang ini kepadamu dengan harga tunai, dan dengan harga sekian jika kredit”. Adapula yang menafsirkan bahwa seseorang mengatakan, “saya jual kepadamu barang ini dengan harga sekian, tetapi dengan syarat kamu jual kepadaku barang tertentu

⁸ Yaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), , h. 17-18.

dengan harga sekian. Dari penafsiran tersebut tampak bahwa dua transaksi jual beli dalam satu jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli kedua-duanya memiliki arti yang sama.

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli di atas batal karena dianggap mengandung *gharar* dengan sebab adanya ketidakjelasan di dalamnya. Karena penjual tidak memutuskan bentuk jual beli yang dia lakukan dan sama halnya kalau penjual mengatakan, "Saya jual kepadamu barang ini atau itu," Disamping itu harga barang juga tidak jelas sehingga dianggap tidak sah seperti tidak sahnya jual beli barang dengan sistem nomor. Selain itu salah satu barang yang dimaksud tidak jelas sehingga jual beli ini tidak sah, seperti penjual mengatakan, "Saya jual kepadamu salah satu rumah dari rumah-rumahku yang ada".⁹

Abu Umar berkata bahwa semua riwayat tersebut datang dari orang-orang yang adil (jujur), oleh karena itu para fuqaha sepakat untuk mengikuti tuntunan hadist yang diriwayatkan dari Tirmidzi dan Nasai'i secara umum. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam hal rinciannya, yakni tentang bentuk jual beli yang termasuk dalam larangan dan mana yang tidak. Adapun bentuk jual beli tersebut terbentuk dalam dua segi, yaitu pada dua barang dengan dua harga dan satu barang dengan dua harga. Bentuk jual beli dua barang dengan dua harga atau jual beli dengan adanya tujuan, seseorang berkata "Aku jual rumahku kepadamu dengan harga sekian, dengan syarat kau menjual rumah itu kepadaku dengan harga sekian".

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 136-137.

Imam Syafi'i tidak membolehkan cara seperti ini karena harga kedua barang tersebut tidak diketahui. Sebab, jika ia memisah-misahkan kedua barang yang dijual, maka kedua belah pihak tidak akan menyetujui harga yang telah disetujui keduanya terhadap kedua barang yang terikat dengan satu perjanjian. Syafi'iyah mendasarkan penolakan dua penjualan dalam satu pembelian pada kenyataan bahwa harga atau barangnya tidak diketahui. Segi kedua yaitu, satu barang dua harga. Seseorang berkata "Saya jual kain ini padamu secara tunai dengan harga sekian atau tempo dengan harga sekian". Jual beli cara demikian harus terjadi. Alasan segi kedua dilarang oleh Syafi'iyah karena kedua pihak berpisah atas suatu harga yang tidak diketahui tidak jelas, hal ini termasuk dalam kategori yang dilarang karena adanya unsur *gharar*. Ringkasnya, para fuqaha berselisih pendapat tentang beberapa macam ketidakjelasan. Sebagian fuqaha mengaitkannya dengan ketidakjelasan maksimal, sedang sebagian mengaitkan dengan ketidakjelasan minimal dan yang dibolehkan karena adanya keraguan antara ketidakjelasan minimal dan maksimal.¹⁰

Dari uraian di atas, penyusun dapat menganalisa bahwa penafsiran ulama Syafiii terhadap jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit atau dua akad dalam satu transaksi (*bai atani fi bai'ah*) bahwa penjualan yang terjadi pada dua akad dalam satu transaksi itu dilarang, Syafi'iyah mendasarkan penolakan dua penjualan dalam satu penjualan pada kenyataan bahwa harga atau barangnya tidak diketahui. Kedua pihak berpisah sebelum menentukan pilihan atas suatu harga

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, penerjemah: Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 759-760.

yang tidak diketahui kejelasannya, hal ini termasuk dalam kategori yang dilarang karena adanya unsur *gharar*.

Hal ini bertentangan dengan syarat sah jual beli yaitu *ma'qud alaih* (barang atau benda), sebagaimana bahwa barang atau benda yang diperjual belikan harus jelas, begitupula dengan harga yang ditawarkan harus jelas meskipun hasil dari tawar-menawar yang terpenting ketika melakukan akad keduanya jelas disepakati agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Dan apabila dalam transaksi jual beli tersebut telah mendapat kesepakatan yang jelas maka jual belinya dianggap sah. Hal ini mengharuskan hanya boleh dilakukan akad sesuai dengan persyaratan dan rukun jual beli jelas akadnya.

Adanya pilihan yang ditentukan dan kejelasan harga yang ditawarkan dengan persetujuan kedua belah pihak mengenai jual beli yang dilakukan baik itu tunai ataupun kredit walaupun dengan adanya penambahan harga pada penjualan secara kredit atau tempo, asalkan jelas akadnya jatuh pada satu pilihan yang ditentukan sebelum keduanya berpisah.

C. Metode Mazhab Syafi'i Terhadap Hukum Jual Beli dengan Opsi Tunai dan Kredit

Hukum Islam adalah hukum yang berkarakter dan mempunyai ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah, yaitu: (1) *Takamul*, sempurna, bulat dan dinamis, (2) *Wasathiyah*, imbang dan harmonis, (3) *Harakah*, dinamis (bergerak dan

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman).¹¹ Fiqh merupakan pemahaman yang sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu, dengan dilingkupi para fuqaha yang menformulasikannya. Dengan demikian, sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan-perbedaan dalam perumusan para fuqaha. Fiqh yang pada asalnya mencakup segala bidang ilmu syari'ah hendaknya dikembalikan pada makna asalnya.¹²

Adapun dalam hal ini jumhur/ulama Syafi'iyah membolehkan adanya penambahan harga pada benda yang dijual secara kredit. Adapun alasan jumhur/ulama Syafi'iyah termasuk Imam Syafi'i, membolehkan jual beli secara kredit dengan adanya penambahan harga berdasarkan beberapa dalil yaitu al-Qur'an, sunnah, qiyas. Pertama dalil yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu Allah telah menghalalkan jual beli. Menurut jumhur ulama mengenai jual beli, yaitu berlaku untuk semua jenis jual beli yaitu jual beli tunai ataupun kredit, adanya penambahan harga ataupun tidak.¹³ Allah swt menghalalkan setiap jual beli yang biasa ditransaksikan oleh manusia dengan sikap saling rela dari keduanya, jual beli termasuk hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan dijelaskan tata caranya melalui lisan Rasulullah saw. Allah telah mewajibkan manusia berdasarkan apa yang telah ditetapkan-Nya untuk menaati Rasulullah.¹⁴

Kedua yaitu sunnah jumhur/ulama Syafi'iyah menggunakan tentang kebolehan adanya penambahan harga pada pembayaran secara cicilan/kredit.

¹¹ Hasbi Ashshiddieqy, *Flasafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 91.

¹² Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 15.

¹³ Hasan Sayid, *Ba'i at Taqsi Wa Ta'biyathul Al Mu'asirah*, Jurnal Markazal Khidmah wal Istisyarat al bahtsiyah, (Fakultas Adab Universitas Manufiya, Mesir, 2006), h. 13

¹⁴ Imam Syafi'i, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Imam Syafi'i*, penerjemah: Beni Hamzah, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h, 215-216

Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdulah bin Umar bin ‘Ash bahwa Rasulullah pernah menyuruh para sahabat untuk menyiapkan perlengkapan untuk perang seperti kuda atau senjata perang, yang mana beliau pernah menukar satu ekor unta dengan dua ekor unta secara tidak tunai kepada para sahabat yang kemudian Rasulullah membayar sisa pinjamannya pada waktu yang lain. Berdasarkan riwayat tersebut, menjelaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan jual beli secara tempo, dengan adanya penambahan unta pada hari kemudian menunjukkan bahwa jual beli kredit dengan adanya penambahan harga itu diperbolehkan.

Ketiga dalil dari qiyas, bahwa jumhur/ulama Syafi’iyah menjadikan qiyas sebagai dasar dibolehkannya penambahan harga. Para ulama mengqiyaskan kebolehan tersebut, adanya penambahan harga kepada jual beli salam.¹⁵ Jual beli salam atau dikenal juga dengan *salaf*, merupakan bentuk jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dijelaskan dengan harga yang dibayar di muka. Ulama fiqh menyebutnya dengan istilah *bai’u al-mahwaji*, karena salam termasuk jenis jual beli yang tidak nyata dan atas dasar tuntutan kebutuhan orang yang bertransaksi. Bagi yang memiliki uang, ia membutuhkan barang sementara bagi yang memiliki barang, ia membutuhkan uang sebelum barang tersebut ada di tangannya untuk dibelanjakannya. Dengan demikian, jual beli ini adalah jual beli yang dibutuhkan.¹⁶

Sebagaimana jual beli salam diperbolehkan dengan syarat, takarannya diketahui, timbangannya diketahui dan waktu batasnya juga diketahui dengan

¹⁵ Hasan Sayid, *Ba’i at Taqsit Wa Tatbiyathul Al Mu’asirah*, h. 14.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 217.

jelas. Sebagaimana jual beli salam diperbolehkan dengan syarat, takarannya diketahui, timbangannya diketahui dan waktu batasnya juga diketahui dengan jelas. Adapun dalil yang diriwayatkan dari Atsar (sunnah dari para sahabat), yaitu bahwa Rofi' bin Khudaij (salah seorang sahabat), pernah membeli satu ekor unta dengan dua ekor unta. Rofi' membeli dengan cara menukar satu ekor unta kemudian dibayarkan dihari esok dengan dua ekor unta.¹⁷

Berdasarkan Atsar di atas, jumhur mengungkapkan bahwa jual beli kredit dengan harga yang lebih itu diperbolehkan. Selanjutnya, argumentasi dari para jumhur ulama yaitu dalil secara rasional atau akal manusiawi. Bahwa jual beli secara kredit adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dari pada terjerumus ke dalam riba. Maka diperbolehkan kredit dengan adanya penambahan, dengan syarat-syarat tertentu sesuai syariat. Jika hal tersebut tidak dibolehkan, maka manusia akan berada dalam kesulitan, karena tidak semua orang mampu berjual beli dengan cara tunai. Dengan adanya sistem kredit maka manusia dimudahkan atau diberikan keringanan dalam memenuhi kebutuhannya.

D. Analisis Penulis

Dari penjelasan di atas, penyusun dapat menganalisa bahwa jual beli opsi tunai dan kredit dengan adanya penambahan harga itu diperbolehkan. Terkait dengan metode *istinbath* yang digunakan oleh mazhab Syafi'i, jumhur ulama Syafi'iyah menggunakan dalil-dalil hukum yang dijadikan pedoman dalam menetapkan suatu hukum, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, maupun Qiyas.

¹⁷ Hasan Sayid, *Ba'i at Taqsit Wa Tatbiyathul Al Mu'asirah*, h. 14

Akan tetapi, jumbuh ulama Syafi'iyah menyesuaikan hukum tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi suatu daerah serta dalil-dalil baru yang ditemukan.

Para ulama menyebut praktek jual beli kredit dengan istilah *bai'ut taqsith* dengan tambahan harga. Menurut pendapat yang kuat hukumnya adalah boleh, syarat yang harus dipenuhi adalah: bahwa harga, jumlah angsuran serta besaran tiap angsuran harus ditentukan sebelum berpisah, dan barang harus ada pada saat akad. Maka jika semua pihak rela dengan salah satu tawaran, maka itu merupakan jual-beli yang dibolehkan *syara'* karena hukum asal jual-beli adalah boleh. Pada prinsipnya semua jenis jual-beli itu boleh asalkan dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, kecuali jual-beli yang dilarang oleh rasulullah saw.

Memang terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan praktek tersebut, sedangkan sebagian Zaidiyah dan Dhohiriyah mengharamkannya. Ulama kontemporer yang membolehkannya antara lain An-Nabhani, al-Qardhawi, Ali Salus, Wahbah Az-Zuhaili, dan Ibnu 'Utsaimin, Sementara Abu Zahroh, Al Albani, dan Muqbil mengharamkannya. Kelompok ini menafsirkan dua jual-beli dalam satu jual-beli yaitu jika tunai harganya sekian namun jika dengan tempo maka harganya sekian. Jadi, yang dimaksud dua jual-beli menurut kelompok ini adalah menawarkan dua harga untuk satu barang karena sistem pembayaran yang berbeda yaitu kontan dan kredit. Mayoritas ulama membolehkan dua bentuk penawaran dengan dua harga yang berbeda asalkan penjual dan pembeli menjatuhkan akad pada salah satu tawaran sebelum berpisah.

Jika barang itu seharga sekian dan sekian jika temponya sampai sekian dan sekian, dan harganya menjadi sekian dan sekian jika dibayar tempo sampai waktu sekian dan sekian, kemudian transaksi jadi dengan ketentuan itu, maka yang berlaku adalah harga termurah dengan tempo paling lama. Artinya, tidak boleh mengadakan jual-beli kredit dengan lebih dari satu opsi tempo dan harga tanpa kejelasan opsi harga dan tempo mana yang disepakati saat akad. Inilah yang dimaksud dua jual beli dalam satu jual-beli. Jika praktek itu terlanjur terjadi maka yang berlaku adalah tawaran harga terendah, jika tidak maka riba.

Hukum jual beli tunai dan kredit pada dasarnya halal atau boleh. Agama yang mengatur segala aspek kehidupan, salah satunya Islam tentang muamalah yaitu transaksi jual beli secara kredit, adakalanya terlarang oleh Islam dan adakalanya dibolehkan. Tidak ada suatu kasus pun yang tertinggal oleh Islam. Semua telah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Andaipun ada suatu masalah yang tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka ulama akan berijtihad mengenai hukumnya, dan ijtihad mereka tidak akan pernah keluar dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat tentang hukum jual beli dengan dua harga yaitu sebagian ulama tidak memperbolehkan jual beli secara kredit hal ini dikarenakan mereka beralasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu tidak ada bedanya dengan riba, dikarenakan bahwa setiap pinjaman yang dilatar belakangi dengan tambahan, maka ia adalah riba, contohnya menggunakan *murabahah* dengan tambahan harga terhadap harga jual barang karena ada jangka waktu pembayaran atau jual beli

angsuran, para ulama berbeda pandangan dalam dua kelompok. Sedangkan ulama yang memperbolehkan jual beli angsuran dengan meninggikan harga jual dibanding dengan harga tunai. Hal yang memperbolehkan dan ada pula ulama yang tidak memperbolehkan, semuanya tergantung dengan bagaimana transaksinya, kejelasan (transparan) dan tidak merugikan antara kedua belah pihak.

Terkait dengan jual beli tunai dan kredit, dengan adanya penambahan harga pada mekanisme kredit, dalam mazhab Syafi'iyah membolehkan adanya penambahan harga pada jual beli secara kredit, berdasarkan nash al-Qur'an, sunnah, qiyas ataupun riwayat atsar dari para sahabat. Menurut qiyas yang disamakan dengan kebolehan akad salam. Kemudian riwayat-riwayat atsar atau riwayat sahabat yang mendukung kebolehan jual beli secara kredit dengan adanya penambahan harga. Sesuai dengan alasan-alasan yang diungkapkan oleh jumhur ulama mengenai jual beli kredit dengan penambahan harga, hal itu disepakati secara akal manusiawi karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan tunai, dengan adanya kebolehan ini mempermudah dan memberikan kemaslahatan untuk manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapat mazhab Syafi'i tentang hukum jual beli dengan opsi tunai dan kredit yaitu sah hukumnya apabila jual beli yang terjadi dilakukan dengan akad yang jelas, mengenai barang ataupun harga serta akad ijab qabul diucapkan dengan ucapan yang jelas. Hal ini bertujuan agar dikemudian hari tidak menjadi permasalahan kedua belah pihak.
2. Metode istinbath mazhab Syafi'i tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit dengan adanya penambahan harga itu diperbolehkan berdasarkan atas beberapa metode *istinbath* hukum yang digunakan antara lain al-Qur'an, sunnah, ijma, maupun qiyas. Akan tetapi, jumhur ulama Syafi'iyah menyesuaikan hukum tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi suatu daerah serta dalil-dalil baru yang ditemukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan tentang jual beli dengan opsi tunai dan kredit menurut Mazhab Syafi'i di atas, kiranya penulis memiliki saran:

1. Para pelaku jual beli hendaknya melakukan akad jual beli dengan benar dan jelas sesuai ketentuan yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam.
2. Hendaknya tidak melakukan jual beli secara kredit pada benda-benda ribawi seperti emas, perak dan makanan (kurma, dan gandum), hal ini bertujuan untuk kemaslahatan para pelaku jual beli dan meninggalkan kemudharatan

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjudin. 2013. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdullah. 2006. *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ahmad al-Kaaf, Habib Hasan bin. 2013. *Taqrirat as-Sadidah* Yaman: Dar al-Mirats an- Nabawi.
- Al Asqalani, Imam Al Hafidz Ibnu Hajar. 2012. *Talkhishul Habir*, penerjemah: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah: Abdullah Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. 2013. *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Hasan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Mansur, Asep Saripudin. 1984. *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. 2009. *Al-Fiqhul-Muyasar Qismul-Muamalat, Mausu'ah Fiqhiyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islam Bi Uslub Wadhah Lil-Mukhtashin Wa Gharimin*, penerjemah: Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Alu Mubarak, Yaikh Faishal bin Abdul Aziz. 2012. *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ashshiddieqy, Hasbi. 2001. *Flasafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- _____ . 1989. *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal bin. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*, penerjemah: Khairul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka Azzam.

- Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, Abdul Azis ddk. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dasuki, Hafidz dkk. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Karya Agung.
- Faishal, Yaikh bin Abdul Aziz Alu Mubarak. 2012. *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Farid, Syaikh Ahmad. 2012. *Min A'lam as-Salaf*, penerjemah: Ahmad Syaikh, Jakarta: Darul Haq.
- Hamzah, Amir. 2012. *Talkhishul Habir*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Harahap, Khairul Amru. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 1998. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Habib bin Ahmad al-Kaaf. 2013. *Taqrirat as-Sadidah* Yaman: Dar al-Mirats an- Nabawi.
- Iskandar. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Ciputat Mege.
- Ja'far, Khumedi. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit IAIN Raden Intan Lampung.
- Karim, Adiwarmen A dan Oni Sahroni. 2001. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lukmanjaya, Lucky. 2012. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga*, Skripsi Program Strata Satu, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, Bandung: Pustaka Setia.
- Masjupri. 2013. *Buku Daras Fiqih Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing.

- Moleong, Lexi J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2008. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Kamsah*, penerjemah: Masykur A.B, dkk, Jakarta: LENTERA.
- Mugianti. 1997. *Hukum Perjanjian Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Nasihah, Durrotun. 2012. *Ba'i al-Inah Ditinjau dari Beberapa Mazhab*, Skripsi Program Strata Satu, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Qorib, Ahmad. 1997. *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Nimas Multima.
- Rosadi, Imron dkk. 2014. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, penerjemah: Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah Jilid 12*, Bandung: Alma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sayid, Hasan. 2006. *Ba'i at Taqdit Wa Tatbiyathul Al Mu'asirah*, Jurnal Markazal Khidmah wal Istisyarat al bahtsiyah, Fakultas Adab Universitas Manufiya, Mesir.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Soenarjo. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press.
- Subki, Tajuddin. 1964. *Tabqatus Syafi'iyah*, Kairo: Mathba'ah 'Isa Babil Halabi.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Susiawati, Wati. 2017. *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Syafe'i, Rachmat. 2000. *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, Imam. 2011. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Imam Syafi'i*, penerjemah: Beni Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.

- Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos.
- Yuliana. 2012. *Prespektif Hukum Islam tentang Jual Beli Kredit dengan Sistem Bayar Seribu Perhari (Studi di Cibodas Tanara)*, Skripsi Program Strata Satu, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani.
- Zuhri, Saifudin. 2011. *Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.